



Pendampingan Pembentukan Koperasi sebagai Upaya Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani Garam di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura

Ida Syafriyani^{1,*}, Imam Hidayat¹

¹ Universitas Wiraraja

Alamat e-mail: idasyafriani@wiraraja.ac.id@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Koperasi
Pendampingan
Petani garam

Keyword :

*Cooperatives
Assistance
Salt farmers*

Abstrak

Sebagian besar penduduk di desa Gersik Putih bermata pencaharian sebagai petani garam, berbagai usaha produksi garam dilakukan oleh petani, namun masih menghadapi hambatan terutama di bidang permodalan. PKM Universitas Wiraraja tahun 2023 mengadakan kegiatan "pendampingan pembentukan koperasi sebagai upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani garam di desa gersik putih kecamatan gapura". Kegiatan pendampingan pembentukan koperasi di beri nama "koperasi mandiri jaya satu" desa gersik putih, adapun kegiatannya berpusat di balai desa, Mall Pelayanan Publik dan di kantor notaris pada saat penandatanganan akta pendirian koperasi. Dari hasil evaluasi masyarakat desa gersik putih berhasil mendapatkan pengetahuan tentang koperasi, melalui penyuluhan dan pembentukan koperasi berbadan hukum. Terwujudnya koperasi yang berbadan hukum di tandai oleh sertifikat dari kementerian koperasi Republik Indonesia dengan nomor induk koperasi (NIK) : 3529170120002. Adanya pembentukan koperasi diharapkan dapat mengakses modal yang lebih besar serta berkesempatan untuk mendapatkan pembinaan lanjutan dari pemerintah, khususnya dari Dinas koperasi.

Abstract

Most of the residents in Gersik Putih village make their living as salt farmers. Various salt production businesses are carried out by farmers, but they still face obstacles, especially in the field of capital. Wiraraja University PKM in 2023 held an activity "assisting in the formation of cooperatives as an effort to increase production and income of salt farmers in Gersik Putih village, Gapura subdistrict". The assistance activity for the formation of cooperatives is named "mandiri jaya one cooperative" in Gersik Putih village, while the activities are centered at the village hall, Public Service Mall and at the notary's office at the time of signing the deed of establishment of the cooperative. From the evaluation results, the people of Gersik Putih village succeeded in gaining knowledge about cooperatives, through counseling and the formation of legal entity cooperatives. The realization of a legal entity cooperative is marked by a certificate from the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia with the Cooperative Identification Number (NIK): 3529170120002. It is hoped that the formation of a cooperative will provide access to greater capital and the opportunity to receive further guidance from the government, especially from the Cooperative Service.

1. Pendahuluan

Desa Gersik putih Kecamatan Gapura merupakan daerah yang di kelilingi oleh pesisir pantai yang terletak di ujung timur pulau Madura. Salah satu potensi Desa Gersik putih yaitu penghasil garam yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat sekaligus menjadi roda penggerak perekonomian dalam menopang kehidupan bermasyarakat (Santoso et al., 2017). Berbagai usaha pengembangan produksi garam yang dilakukan oleh petani masih menghadapi hambatan terutama di bidang permodalan. Langkah awal yang dilakukan oleh petani adalah menyediakan geo membran sebagai alas atau dasar produksi garam (Januarti et al., 2019).

Untuk menjaga agar produksi garam dapat terus berkembang di butuhkan lembaga yang mampu menyediakan modal dan membantu memperluas jaringan pemasaran hasil produksi dengan harga yang lebih menguntungkan bagi produsen, yaitu pembentukan koperasi yang berbadan hukum. Oleh karena itulah Tim Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Wiraraja tahun 2023 akan mengadakan kegiatan “pendampingan pembentukan koperasi sebagai upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani garam di desa gersik putih kecamatan gapura”. Adapun jumlah masyarakat yang akan menjadi anggota koperasi berjumlah sebanyak 25 orang (dua puluh lima) dan rata - rata mereka adalah petani pemilik tambak garam.

Kegiatan pendampingan pembentukan koperasi petani garam yang di beri nama koperasi mandiri jaya satu desa gersik putih dilakukan secara bertahap, yang berpusat di balai desa gersik putih dan di kantor notaris untuk penandatanganan akta pendirian koperasi. adapun peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan ini sebanyak 25 orang yang berstatus sebagai anggota koperasi, Badan

pengawas koperasi, Kepala Desa, Dinas Koperasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dosen Fisip dan mahasiswa program studi administrasi publik.

Antusiasme masyarakat dengan adanya pendampingan pembentukan koperasi sangat baik, hal ini terlihat dari kedatangan mereka untuk datang pada setiap kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembentukan koperasi oleh tim pengabdian universitas wiraraja, misalnya pada saat rapat pembentukan koperasi, sosialisasi koperasi bagi petani garam dari dinas koperasi, penyuluhan usaha peningkatan produksi dari dinas kelautan dan perikanan.

Dari hasil evaluasi masyarakat desa gersik putih berhasil mendapatkan pengetahuan tentang koperasi, melalui koperasi berbadan hukum yang beranggotakan petani garam. Tantangan di masa mendatang yaitu keaktifan anggota dan pengurus koperasi. Dengan adanya koperasi berbadan hukum diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan, peningkatan usaha produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani garam. Selain itu dengan adanya koperasi diharapkan dapat mengakses modal yang lebih besar serta berkesempatan untuk mendapatkan pembinaan lanjutan dari pemerintah khususnya dari Dinas koperasi.

Agar pembinaan koperasi dapat dilakukan, ada tiga langkah yang terus diperkuat yakni reorientasi koperasi, rehabilitasi koperasi, dan pengembangan koperasi. Solusi untuk peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya melalui pemberdayaan koperasi di tengah di galakkannya gerakan reformasi koperasi (Rahayu dan Utama, 2020). Seiring penghargaan koperasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Bulan Juli tahun 2023 sebagai Pembina Koperasi Andalan dalam

rangka (Harkopnas ke 76) dari Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta, maka sudah selayaknya perguruan tinggi ikut berperan serta mengambil bagian dalam pembentukan koperasi (Yasik, 2023). Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dalamnya mengandung unsur rasa persatuan dan kesatuan ditengah masyarakat majemuk untuk dapat saling membantu dan saling berusaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Ren, 2011). Tujuan Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan pembentukan koperasi adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya koperasi, meningkatkan kesadaran masyarakat membentuk koperasi, terbentuknya koperasi berbadan hukum yang dibutuhkan masyarakat, dan meningkatkan produksi dan terciptanya kontinuitas produksi serta meningkatnya pendapatan.

2. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode adaptasi dari Vincent II, J. W. (jack) (2009) sebagaimana di gambarkan pada diagram alur (Gambar 1) berikut ini.



Gambar 1. Diagram Alur kegiatan pengabdian.

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan pendampingan di mulai sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2023, pembentukan koperasi dilaksanakan di balai desa gersik putih, di kantor notaris pada

saat pembuatan akte, sekretariat koperasi mandiri jaya satu.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Gambaran yang di implementasikan adalah sebagai berikut :

- Tahapan Persiapan dapat di implementasikan sebanyak 25 persen sebagai berikut:
 - Pembentukan tim pengabdian kepada Masyarakat
 - Pelaksanaan observasi dan diskusi dengan petani garam di sekitar lokasi tambak garam
 - Menyusun rencana sosialisasi, penyuluhan dari dinas koperasi, dinas perikanan dan kelautan kabupaten sumenep terkait usaha produksi garam,
- Tahapan pelaksanaan dapat dilakukan sebesar 50 persen, sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan sosialisasi mekanisme pendirian koperasi, tujuan dan manfaat
 - Melaksanakan pendampingan kepada petani dalam rangka pemilihan pengurus, pengawas dan anggota koperasi
 - Melaksanakan pendampingan cara pengisian buku administrasi koperasi.
 - Mengadakan penyuluhan peningkatan produksi bekerjasama dengan dinas kelautan dan perikanan
- Tahapan Evaluasi dan Pelaporan dapat dilaksanakan sebesar 25 persen, sebagai berikut:
 - Menyusun laporan kegiatan pengabdian, mempublikasikan hasil pengabdian dan membuat video
 - Melengkapi data - data lampiran
 - Melengkapi dokumentasi kegiatan

2.3. Pengambilan Sampel

Sampel dalam pengabdian ini adalah seluruh masyarakat yang menjadi anggota

koperasi di desa gersik putih kecamatan gapura Kabupaten Sumenep.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Masyarakat Sasaran

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura yang berada di Kabupaten Sumenep. Kehidupan sosial masyarakatnya masih menerapkan kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur mereka baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam hubungan sosial masyarakat. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Masyarakat Desa Gersik Putih (Gambar 2) yang terbagi menjadi 4 RW dan 11 RT dengan 3 Dusun antara lain jumlah Dusun terdiri dari Dusun Gersik Putih Timur, Dusun Gersik Putih Tengah, dan Dusun Gersik Putih Barat dengan jumlah Penduduk Desa Gersik Putih sebanyak 1248 orang, yang terdiri dari laki – laki sebanyak 591 orang, perempuan 657 orang.



Gambar 2. Lokasi Desa Gersik Putih Berada di Daerah Pesisir Pantai

B. Sosialisasi Pembentukan Koperasi

Kegiatan sosialisasi (Gambar 3) koperasi dilakukan oleh Dosen dari Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja yang

memiliki keahlian di bidang organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik sebanyak 5 orang. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh anggota masyarakat yang terdiri dari petani garam, Kepala Dusun dan perwakilan dari Pemerintahan Desa. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi, diantaranya mengenai pentingnya membentuk koperasi, manfaat koperasi, koperasi dan cara pembentukan koperasi.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

C. Pembentukan Koperasi

Pembentukan pengurus dan pengawas koperasi (Gambar 4) berdasarkan hasil musyawarah anggota masyarakat petani garam desa gersik putih. Kegiatan pembentukan dan kesepakatan pengurus ini dilakukan beberapa kali pertemuan FGD. Tujuan dibentuknya koperasi untuk menguatkan petani garam dalam kegiatan peningkatan ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya alam di Desa Gersik Putih. Dalam FGD tersebut juga disepakati beberapa hal, diantaranya pembentukan koperasi dengan nama Koperasi Mandiri Jaya Satu. Dalam kegiatan FGD disepakati bahwa pembayaran iuran anggota sebagai modal awal pengelolaan

koperasi berupa simpanan pokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) di bayar satu kali ketika mendaftar sebagai anggota, simpanan wajib sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang wajib di bayarkan setiap bulan. Lokasi koperasi sebagai tempat pengembangan usaha masyarakat menggunakan rumah ketua koperasi di dusun temor lorong. Berdasarkan hasil FGD susunan pengurus yang terbentuk sebagai berikut: Ketua : Hanayu, Sekretaris : Ida Syafriyani, Bendahara : Supandi.



Gambar 4. Kegiatan Pembentukan Koperasi dan Pengurusnya

D. FGD Pertemuan Anggota

Kegiatan pertemuan anggota koperasi dilakukan untuk merumuskan jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh koperasi dan kelengkapan buku administrasi koperasi, pembuatan ADART untuk pengurusan badan hukum koperasi. Berdasarkan hasil FGD (Gambar 5) pertemuan anggota koperasi disepakati bahwa koperasi akan dijadikan sebagai tempat untuk menghimpun hasil garam masyarakat untuk di pasarkan melalui koperasi. Pihak koperasi akan mencari konsumen yang akan membeli produk hasil garam tersebut dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara koperasi mandiri jaya satu dan anggota.



Gambar 5. Kegiatan Pertemuan Anggota Koperasi

Usaha lain yang di harapkan oleh koperasi mandiri jaya satu yaitu pengolahan garam therapy kesehatan, pengolahan garam konsumsi rumah tangga, Pertemuan rutin bulanan, dan pemasaran garam. Selain kegiatan tersebut koperasi juga akan melakukan beberapa peningkatan ketrampilan masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi lokal dan menjualnya melalui koperasi. Adapun beberapa kegiatan (Tabel 1) yang disepakati:

Tabel 1. Kegiatan Koperasi

No	Program
1	Pengolahan Garam Kesehatan
2	Pengolahan Garam Konsumsi Rumah tangga
3	Pertemuan Rutin Bulanan
4	Pemasaran garam industri

E. Pendampingan

1) Penguatan Pengurus Koperasi

Kegiatan penguatan pengurus koperasi dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada pengurus terkait dengan tugas dan fungsi pengurus koperasi (Gambar 6). Dalam kegiatan tersebut kami memberikan penguatan kepada pengurus terkait dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pengurus diantaranya adalah cara pengisian 16 buku administrasi, pembuatan laporan keuangan sederhana. Pengurus koperasi diberikan penjelasan mengenai pentingnya pembukuan keuangan sebagai pengendali keuangan koperasi. Kemudian mereka dilatih untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan sampai dengan

pembuatan laporan keuangan. Pelatihan dilakukan secara dialog maupun latihan langsung dalam pembuatan buku neraca, buku laporan rugi laba dan buku kas. Adapun penanggung jawab dalam kegiatan pembukuan koperasi yaitu ketua koperasi dan bendahara koperasi, dan juga melibatkan beberapa pengurus untuk memahami cara membaca pembukuan sehingga transparansi dan akuntabel dari pencatatan ini dapat dipantau oleh seluruh anggota koperasi. Penguatan pengurus ini disertai dengan pemberian bantuan buku dan bahan administrasi untuk tempat pencatatan jurnal pembukuan koperasi dari Dinas Koperasi dan tim pengabdian Universitas Wiraraja kepada pengurus koperasi.



Gambar 6. Kegiatan Pendampingan Penguatan Pengurus Koperasi

2) Penguatan kapasitas peningkatan produksi local

Sebagai salah satu hasil dari pertemuan anggota koperasi, kegiatan yang akan dilakukan oleh pengurus koperasi adalah dengan memberikan penguatan kapasitas kepada anggota koperasi (Gambar 7). Salah satu kegiatan yang dilakukan pada masa pengabdian yaitu penyuluhan dari Dinas Perikanan dan

kelautan yaitu tentang usaha peningkatan produksi melalui penggunaan media geo membran sebagai sarana dalam peningkatan produksi garam.



Gambar 7. Penyuluhan penguatan kapasitas produksi lokal

3) Pendaftaran koperasi berbadan hukum

Pendaftaran badan hukum koperasi dilakukan guna mendapatkan surat keabsahan sebagai lembaga yang didirikan serta memiliki kekuatan hukum legal formal, adapun persyaratan (Gambar 8) koperasi berbadan hukum antara lain:

- a. SK Susunan keanggotaan koperasi dari Kepala Desa
- b. Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. Email Koperasi
- d. NIB (Nomor Induk Berusaha)
- e. Akta Notaris
- f. Sertifikat Kementerian Koperasi



Gambar 8. Kelengkapan syarat dan Kemenhumham

4. Simpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim PKM Universitas Wiraraja di Desa Gersik Putih, pertama dapat membuka wawasan masyarakat membentuk Koperasi yang di beri nama koperasi mandiri jaya satu. Kedua adanya kesadaran masyarakat yang bersedia menjadi pengurus, pengawas dan anggota. Ketiga Terwujudnya koperasi yang berbadan hukum yang di tandai oleh sertifikat dari kementerian koperasi Republik Indonesia dengan nomor induk koperasi (NIK): 3529170120002. Keempat dengan terbentuknya koperasi mandiri jaya satu dapat mendorong usaha produksi garam sebagai wadah dalam menampung hasil produksi sebelum di pasarkan ke konsumen.

Saran dapat di sampaikan sebagai berikut : pertama dengan meningkatnya pengetahuan koperasi bagi seluruh pengurus, pengawas dan anggota hendaknya di libatkan dalam kegiatan pelatihan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, kedua dengan adanya kesediaan pengurus, pengawas dan anggota koperasi dapat memupuk tali persaudaraan yang erat supaya keberadaan koperasi mandiri jaya satu mendapat dukungan serta partisipasi dari masyarakat. Ketiga koperasi diharapkan dapat mengakses bantuan modal dari pihak – pihak yang berkaitan seperti Dinas Koperasi dan Perbangunan.

5. Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada ; pertama, Penyandang dana PKM : LPPM Universitas wiraraja, kedua, Kepala Desa Gersikputih yang telah memfasilitasi pembentukan koperasi, ketiga, Dinas Koperasi dan perdagangan Kabupaten Sumenep telah kooperatif memberikan pendampingan dan pembentukan koperasi, Keempat, terimakasih kepada Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Sumenep yang telah memberikan dorongan dan motivasi terhadap usaha – usaha yang akan di kembangkan di koperasi. Kelima, kepada Universitas Wiraraja yang telah memberikan dukungan dalam rangka pencapaian indikator ke 4 yaitu hasil kerja dosen yang di gunakan oleh masyarakat.

6. Daftar Pustaka

Januarti I, Mulyana A, Yazid M. (2019). Pendampingan Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam. J Pengabdi Sriwij. 7(1):710-718.

<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpsriwijaya/article/download/7544/3810>

No PP, Koperasi P. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM penguatan kelembagaan

- koperasi perikanan dapat dilakukan melalui peningkatan: a. 2021;(2020).
- Rahayu BS, Utama HB. (2020). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Jaya" Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta. Wasana Nyata. 4(1):43-49. doi:10.36587/wasananyata.v4i1.583
- Ren, Y. (2011). Koperasi Berdayakan Masyarakat Dari Kungkungan Dunia Kemiskinan. Published 2011. <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/koperasi-berdayakan-masyarakat-dari-kungkungan-dunia-kemiskinan>
- Santoso MB, Humaedi S, APSARI NC, RAHARJO ST. (2017). Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Petani Kopi Dan Tembakau Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Pros Penelit dan Pengabdi Kpd Masy. 2017;4(2):142-146. doi:10.24198/jppm.v4i2.14229
- Tanjung MA. Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. (Tanjung MA, ed.); 2017.
- Yasik F). Harkopnas ke-76, Bupati Sumenep Raih Penghargaan Pembina Koperasi Andalan. <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/harkopnas-ke-76-bupati-sumenep-raih-penghargaan-pembina-koperasi-andalan>. Published 2023.